



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 604 /TAHUN 2021

TENTANG

SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN BANYUMAS
DI KECAMATAN KEBASEN TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sub Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banyumas di Kecamatan Kebasen Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sub Kepanitian Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banyumas di Kecamatan Kebasen Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan agar berjalan lancar, tertib dan aman;
- b) memfasilitasi pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan keamanan sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- c) memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas
- d) memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
- e) memastikan bahwa surat suara, kotak suara, DPT dan kelengkapan peralatan pemungutan dan penghitungan suara telah tersedia di TPS pada saat hari pemungutan suara;
- f) memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas ;
- g) memberikan saran dan pertimbangan di bidang keamanan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ;
- h) melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada panitia pemilihan Desa, calon Kepala Desa,

masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta unsur terkait lainnya;

- i) mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, dan melaporkan pengawasan penerapan protokol kesehatan kepada Panitia di Kabupaten;
- j) melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya Camat meneruskan laporan tersebut kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 604 /TAHUN 2021
SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN BANYUMAS DI KECAMATAN
KEBASEN TAHUN 2021

SUSUNAN SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN BANYUMAS DI KECAMATAN KEBASEN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Wahyu Adhi Fibrianto, S.STP	Camat Kebasen	Pengarah	
2	M. Harun Ar Rosyid, S.H	Sekretaris Kecamatan Kebasen	Ketua	
3	Maulideva Rohmandita, S.STP	Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Kebasen	Sekretaris	
4	Akp. Jasmin	Kepala Kepolisian Sektor Kebasen	Anggota	
5	Kapten Inf. Sugiyono	Komandan Rayon Militer Kebasen	Anggota	
6	dr. Leni Kurniati Jubaidah	Kepala Puskesmas Kebasen	Anggota	
7	Triani, A.Md	Pengelola Administrasi pada Seksi Pemerintahan Desa	Anggota	
8	Dartoyo, S.H.	Pengelola Administrasi pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggota	

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN